



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DINI
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e d Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendayagunaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dini penanggulangan kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dini Penanggulangan Kebakaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, tambahan lembaran negara Reublik Indonesia nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DINI PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kota Samarinda.
7. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Samarinda.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Relawan Kebakaran adalah anggota masyarakat yang telah dididik dan dilatih cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh Dinas.
10. Lingkungan adalah daerah permukiman, rumah susun sederhana dan pasar tradisional.
11. Kampung Pencegahan Dini Bencana Kebakaran Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Kampung Cegah Dini Beken Sikat adalah dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.

Pasal 2

Peraturan Walikota bermaksud mengatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui Kampung Pencegahan Dini Bencana Kebakaran Berbasis Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Walikota bertujuan agar peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan Dini Bencana Kebakaran Berbasis Masyarakat dapat lebih berperan dalam mewujudkan kesiapsiagaan pemberdayaan masyarakat dalam mendeteksi, mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sejak dini.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pada setiap Lingkungan di Daerah dapat dibentuk Kampung Cegah Dini Beken Sikat.
- (2) Kampung Cegah Dini Beken Sikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - a. Kampung Cegah Dini Beken Sikat tingkat Kelurahan; dan/atau
 - b. Kampung Cegah Dini Beken Sikat tingkat RT.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kampung Cegah Dini Beken Sikat sepenuhnya atas inisiatif masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat difasilitasi Pemerintah Daerah melalui Dinas, Camat dan Lurah.
- (2) Mekanisme pembentukan Kampung Cegah Dini Beken Sikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua RT mengusulkan nama calon anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat kepada Lurah; dan
 - b. Lurah menetapkan anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat dengan Surat Keputusan dan menyampaikan keputusan penetapan Kampung Cegah Dini Beken Sikat kepada Camat dan Kepala Dinas.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat terdiri dari masyarakat yang bertempat tinggal di RT dan Kelurahan setempat.
- (2) Untuk dapat menjadi anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. tidak memiliki cacat pada anggota tubuh; dan
 - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Jumlah anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat sebanyak 6 (enam) orang.
- (4) Anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat dipimpin oleh Ketua melalui pemilihan warga di Kelurahan setempat.
- (5) Dalam hal Anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat tingkat RT dipimpin langsung oleh Ketua RT, ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diabaikan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Tugas dan fungsi anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan Lurah setempat, lembaga pemberdayaan masyarakat setempat dan Dinas;

- b. membantu Dinas dalam melaksanakan penyuluhan, pencegahan kebakaran dan penyelamatan di wilayah setempat;
 - c. membantu masyarakat di lingkungannya mendeteksi faktor-faktor penyebab yang dapat memicu terjadinya kebakaran;
 - d. membantu Dinas dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
 - e. membantu Dinas dalam mendapatkan akses untuk mobilitas kendaraan Pemadam Kebakaran dan sumber air terdekat;
 - f. membantu Dinas dalam upaya melakukan pertolongan pertama pada korban kebakaran di lingkungannya; dan
 - g. membantu dalam menyiapkan laporan kebakaran di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat dapat dibantu oleh Relawan Kebakaran lainnya.
(dijadikan ayat)
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat berpedoman pada prosedur tetap (Protap) yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Lurah bertanggung jawab dalam pembinaan anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam hal pembinaan kemampuan teknis anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat.
- (3) Lurah selaku pembina Kampung Cegah Dini Beken Sikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendorong berfungsinya Kampung Cegah Dini Beken Sikat di wilayah Kelurahan masing-masing, dengan melalui program kegiatan :
 - a. membantu meningkatkan SDM anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat dalam pencegahan dini penanggulangan kebakaran;
 - b. membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana Kampung Cegah Dini Beken Sikat;
 - c. melakukan pengawasan terhadap anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat dalam melaksanakan tugas;
 - d. menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan; dan
 - e. memberikan rekomendasi atas pembentukan unit Kampung Cegah Dini Beken Sikat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan untuk pembentukan, pembinaan, operasional serta penyediaan prasarana dan sarana Kampung Cegah Dini Beken Sikat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal pembiayaan dilakukan melalui swadaya masyarakat, maka mekanisme pembiayaannya diserahkan sepenuhnya kepada warga atau masyarakat setempat melalui musyawarah di tingkat RT dan Kelurahan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2019
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAERUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006